

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F yang merupakan catatan kelakuan masing-masing narapidana selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Kurun waktu yang digunakan di sini biasanya dalam 1 (satu) tahun berjalan. Adapun pemberian remisi kepada narapidana korupsi didasarkan pada kelakuan baik yaitu tidak ada pelanggaran sama sekali baik pelanggaran ringan, sedang maupun berat yang dicatat dalam buku register F. Jadi dengan demikian ukuran kelakuan baik yang merupakan syarat untuk memperoleh remisi bagi narapidana korupsi adalah menaati seluruh peraturan yang berlaku (disiplin dan tata tertib) dan tidak melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang maupun pelanggaran berat.

2. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa hingga bulan Agustus 2012 baru terdapat 1 (satu) orang narapidana tindak pidana korupsi yang memperoleh remisi pengurangan pidana selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2011 dengan rincian untuk remisi umum selama 2 (dua) bulan dan remisi khusus selama 1 (satu) bulan. Remisi umum diberikan kepada yang bersangkutan bersama-sama dengan narapidana untuk tindak pidana lain yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2011, sedangkan remisi khusus diberikan kepada yang bersangkutan karena sebagai narapidana tindak pidana korupsi memperoleh remisi selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa setelah berlakunya moratorium pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, dilaksanakan dengan lebih memperketat persyaratan untuk memperoleh remisi bagi narapidana dan untuk narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib tidak berhak memperoleh remisi.

## **B. Saran**

1. Sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memberikan perhatian khusus dan pembinaan yang lebih intensif dikarenakan latar belakang pendidikan para narapidana tersebut sebagian besar adalah berpendidikan sarjana (S1) dan hanya 5 (lima) orang yang berpendidikan SLTA. Penilaian kelakuan baik bagi narapidana korupsi hendaknya

diperketat sehingga penerima remisi adalah benar-benar narapidana yang berkelakuan baik.

2. Guna memenuhi hak asasi bagi narapidana tindak pidana korupsi hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memberikan pembinaan yang lebih intensif dan menegakkan peraturan tata tertib bagi narapidana dengan harapan agar para narapidana tindak pidana korupsi dapat memenuhi syarat untuk memperoleh remisi atau pengurangan terhadap pidana yang harus dijalaninya. Di samping itu hendaknya diperjelas tentang ukuran kelakuan baik, khususnya bagi narapidana korupsi sehingga akan lebih jelas narapidana yang benar-benar berhak memperoleh remisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung
- Bambang Purnomo, 1999, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jambatan, Jakarta
- Ikhwan Fahrojih, dkk, 2005, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Yappika dan Malang Corruption Watch (MCW), Jakarta
- Moelyatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Petrus Irwan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004
- Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*, Pidato 5 Juli 1963, Istana Negara, Jakarta
- Scott Davidson, 1993, dalam Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Sigit Setyadi, 2005. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Yogyakarta*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Tim Realiti, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya
- Wahyu Wagiman, 2012, *Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01-HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32/1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan

## **Website :**

Arya Sosman, 2011, *Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/11/04/brk,20111104-364965.id.html>

Denny, Moratorium Remisi Bukan Pencitraan, dalam <http://www.vivanews.com>, 31 Mei 2012

<http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan>, tanggal 5 Januari 2012

<http://www.fajar.co.id/read-20111104100444-yusril--remisi-adalah-hak-narapidana>

Putri Werdiningsih, "Remisi Dahulunya Bukan Hak Narapidana", Media Indonesia, 10 Maret 2012;  
<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/10/304491/284/1/Remisi-Dahulunya-bukan-Hak-Narapidana>

Sipir Prodeo, Sejarah System Pemasyarakatan "Polsuspas", 5 Januari 2011,  
<http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>

